



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 08/KPTS/M/2021

TENTANG

**PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
DAN BESARAN TARIF TOL JALAN TOL BOGOR RING ROAD
SEKSI I, II, DAN III-A (SENTUL SELATAN-SIMPANG SEMPLAK)**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi III-A (Simpang Yasmin-Simpang Semplak) telah ditetapkan pengoperasiannya dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 /KPTS/M/2021 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi III-A (Simpang Yasmin-Simpang Semplak);
- b. bahwa Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi I dan II (Sentul Selatan-Simpang Yasmin) telah ditetapkan tarifnya terakhir dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 380/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi I dan II (Sentul Selatan-Simpang Yasmin);
- c. bahwa dengan dioperasikannya Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi III-A (Simpang Yasmin-Simpang Semplak), Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 380/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi I dan II (Sentul Selatan-Simpang Yasmin) perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30

Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, golongan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol ditetapkan oleh Menteri;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi I, II dan III-A (Sentul Selatan-Simpang Semplak);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 /KPTS/M/2021 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi III-A (Simpang Yasmin-Simpang Semplak);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL JALAN TOL BOGOR RING ROAD SEKSI I, II, DAN III-A (SENTUL SELATAN-SIMPANG SEMPLAK).
- KESATU : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi I, II, dan III-A (Sentul Selatan-Simpang Semplak) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Menetapkan besaran tarif tol Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi I, II, dan III-A (Sentul Selatan-Simpang Semplak) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : PT Marga Sarana Jabar berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : PT. Marga Sarana Jabar wajib melaksanakan sosialisasi yang mencakup antara lain sistem transaksi, golongan jenis kendaraan, dan besaran tarif tol untuk Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi I, II, dan III-A (Sentul Selatan-Simpang Semplak) sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Besaran tarif tol pada Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi I, II, dan III-A (Sentul Selatan-Simpang Semplak) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai berlaku 14 (empat belas) hari kalender setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KETUJUH : Pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 380/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi I dan II (Sentul Selatan-Simpang Yasmin) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi;
3. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
9. Direktur Utama PT Marga Sarana Jabar.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 08 /KPTS/M/2021
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS
KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN
TARIF TOL JALAN TOL BOGOR RING
ROAD SEKSI I, II, DAN III-A (SENTUL
SELATAN-SIMPANG SEMPLAK)

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
PADA JALAN TOL BOGOR RING ROAD SEKSI I, II, DAN III-A
(SENTUL SELATAN-SIMPANG SEMPLAK)

GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
Golongan I	Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II	Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III	Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV	Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V	Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. Basuki Hadimuljono

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 08 /KPTS/M/2021
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS
KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN
TARIF TOL JALAN TOL BOGOR RING
ROAD SEKSI I, II, DAN III-A (SENTUL
SELATAN-SIMPANG SEMPLAK)

BESARAN TARIF TOL
PADA JALAN TOL BOGOR RING ROAD SEKSI I, II, DAN III-A
(SENTUL SELATAN-SIMPANG SEMPLAK)

SISTEM TERBUKA

Asal Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
Bogor Ring Road Seksi I, II, dan III-A (Sentul Selatan-Simpang Semplak)	14.000	21.000	21.000	28.000	28.000
Segmen Cibadak-Kayumanis	5.000	7.500	7.500	10.000	10.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO